



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**INSTRUKSI KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2000
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN
PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT**

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melindungi hak-hak ulayat masyarakat hukum adat yang secara nyata masih ada, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut di atas pada huruf a, perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang pelaksanaan peraturan dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi;
7. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** : 1. Deputi Bidang dan Pendaftaran Tanah.
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi di seluruh wilayah Indonesia.
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Untuk :

- PERTAMA** : Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah :
- a. Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 khususnya pelaksanaan Pasal 5.
 - b. Menyusun petunjuk teknis pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum adat.
- KEDUA** : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi :
1. menyusun rencana kerja sebagai bahan masukan pemerintah daerah untuk penyusunan Peraturan Daerah tentang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999.
 2. memberikan arahan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 3. membantu pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum adat.
- KETIGA** : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota :
1. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah terhadap persiapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Hak Ulayat.
 2. pengukuran dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan tanah ulayat yang keberadaannya telah disahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Hak Ulayat.
 3. menyiapkan sarana dan prasarana berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 untuk dipergunakan sebagai dasar pemetaan tanah ulayat.
 4. hasil dari pengukuran di atas agar segera dicatatkan dalam daftar-daftar tanah.
- KEEMPAT** : Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota secara berjenjang melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional .
- KELIMA** : petunjuk teknis Pelaksanaan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Instruksi ini dilakukan oleh Deputi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 14 April 2000

**MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

TTD

SURJADI SOEDIRJA